



PUTUSAN

Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI;
Tempat lahir : Pasir Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Marhaban Rt. 054 Rw. 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang, Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan 18 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya Charlie Nobel, S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 122/Pid.sus/2021/PN Skw tertanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 22 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 30 Juni 2021;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-45/SKW/04/2021, tanggal 15 April 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa terdakwa SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 12.40 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di jalan depan Biliard yang beralamat di Jalan Lirang Proyek, Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau daerah lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 12.30 WIB bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Marhaban Rt. 054 Rw. 009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Kota Singkawan, terdakwa berkomunikasi dengan teman terdakwa yang bernama NORMAN (Belum Tertangkap / Daftar Pencarian Orang Polda Kalbar Nomor : DPO/10/II/res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 29 Januari 2021), yang mengatakan "Mon bisa minta tolong nggak? Ambilkan duit di lirang tempat Billiard" kemudian terdakwa bertanya "uangnya berapa" lalu NORMAN menjawab "Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sama laki-laki di lirang rambutnya panjang, nanti di depan Pertamina lirang ada kotak rokok Sampoerna diatas rumput, disitu ada barang sabu kamu ambil, nanti

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duitnya kamu ambil kamu masukkan ke dalam kotak rokok, barang sabunya kamu antar ke orangnya", setelah telephon selesai terdakwa pergi ke tempat Billiard dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di tempat Billiard terdakwa langsung menghampiri laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh NORMAN, lalu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari orang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya menuju Pertamina dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna diatas rumput yang berada di depan Pertamina liring dan memasukkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kedalam kotak rokok tersebut, setelah itu terdakwa langsung kembali ke tempat Billiard, lalu sesampainya di tempat Billiard terdakwa menemui orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi RIKODIANSARI dan saksi GERSON O. T bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu. Kemudian saksi RIKODIANSARI dan saksi GERSON O. T bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak nomor ; 10/BAP/MLPTK/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong/klip plastic transparan berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI dengan hasil barang bukti dalam wadah plastic kode X dengan berat isi netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, kemudian disisihkan untuk sample pengujian ke Balai POM dalam wadah plastic kode X1 dengan berat isi netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan barang bukti yang digunakan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bukti persidangan (sisir BB) dalam wadah plastic kode X dengan berat isi netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-21.107.99.20.05.0051.K tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian serbuk berbentuk Kristal warna putih yang terdapat didalam kantong plastik klip transparan kode X1 yang disita dari SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI adalah mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di tempat Biliard yang beralamat di Jalan Lirang Proyek, Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau daerah lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi RIKODIANSARI yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran narkoba di kota Singkawang tepatnya di Jalan Lirang Proyek, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2021 saksi RIKODIANSARI bersama dengan Tim Subdit 1 Ditres narkoba Polda kalbar langsung melakukan pemeriksaan dan pemantauan.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2021 Sekira jam 12.30 Wib saksi RIKODIANSARI bersama dengan Tim Subdit 1 Ditres narkoba Polda kalbar melakukan pengumpulan informasi tentang adanya peredaran narkoba, kemudian saksi RIKODIANSARI mendapatkan nama pemasok narkoba yaitu NORMAN (*Belum Tertangkap / Daftar Pencarian Orang*

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalbar Nomor : DPO/10/II/res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 29 Januari 2021), lalu setelah memperoleh nomor telepon NORMAN, saksi RIKODIANSARI berkomunikasi dengan maksud agar dapat bertemu NORMAN dengan mengatakan saksi RIKODIANSARI memerlukan narkoba. Setelah itu terjadi kesepakatan antara saksi RIKODIANSARI dengan NORMAN tentang narkoba.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 13.00 WIB saksi RIKODIANSARI menunggu NORMAN di tempat Billiard milik saksi DJONG KET LIUK yang beralamat di Jalan Lirang Proyek, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda SUPRA X 125 warna merah hitam KB 3831 SW, lalu pada waktu orang tersebut akan menyerahkan bungkus dengan menggunakan tangan kanan, saksi RIKODIANSARI bersama dengan Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut. setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui orang tersebut bernama SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI (terdakwa dalam perkara ini), dan terhadap bungkus yang berada ditangan kanan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu. Kemudian saksi RIKODIANSARI menanyakan tentang 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, dan terdakwa menjawab narkoba jenis sabu tersebut adalah milik NORMAN teman terdakwa, lalu saksi RIKODIANSARI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi NORMAN akan tetapi nomor telepon NORMAN sudah tidak aktif. Selanjutnya saksi RIKODIANSARI bersama dengan Tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Kalbar membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Ditres Narkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak nomor ; 10/BAP/MLPTK/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong/klip plastic transparan berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI dengan hasil barang bukti dalam wadah plastic kode X dengan berat isi netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, kemudian disisihkan untuk sample pengujian ke Balai POM dalam wadah plastic kode X1 dengan berat isi netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan barang bukti yang digunakan untuk bukti persidangan (sisa BB) dalam wadah plastic kode X dengan berat isi netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-21.107.99.20.05.0051.K tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian serbuk berbentuk Kristal warna putih yang terdapat didalam kantong plastik klip transparan kode X1 yang disita dari SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI adalah mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-45/SKW/04/2021, tanggal 09 Juni 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsisdair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode X dengan berat isi netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, kemudian disisihkan untuk sample pengujian ke Balai POM dalam wadah plastic kode X1 dengan berat isi netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan barang bukti yang digunakan untuk bukti persidangan (siswa BB) dalam wadah plastic kode X dengan berat isi netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37f warna putih IMEI 1 : 862354031350232, IMEI 2 : 862354031350244 dengan nomor Handphone : 089694000639;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam KB 3831 SW, nomor mesin : JB91E1686844.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 30 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode X dengan berat isi netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, kemudian disisihkan untuk sample pengujian ke Balai POM dalam wadah plastic kode X1 dengan berat isi netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan barang bukti yang digunakan untuk bukti persidangan (sisa BB) dalam wadah plastic kode X dengan berat isi netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37f warna putih IMEI 1 : 862354031350232, IMEI 2 : 862354031350244 dengan nomor Handphone : 089694000639;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam KB 3831 SW, nomor mesin : JB91E1686844.

Dikembalikan kepada Terdakwa..

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Singkawang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 30 Juni 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 30 Juni 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Memori Banding Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/ 2021/PN Skw;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021;

Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/ 2021/PN Skw;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 122/Pid.Sus/ 2021/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas Putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang menghukum Terdakwa selama 7 tahun 3 bulan, dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sedang Penuntut Umum dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya mengemukakan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara a quo, selanjutnya memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 30 Juni 2021 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terlalu berat bagi diri Terdakwa, karena hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari hal tersebut itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang adil dan patut

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa serta setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 30 Juni 2021, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 122/Pid.Sus/ 2021/PN Skw, tanggal 30 Juni 2021, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias TEMON Bin SUMARLI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam

PTK

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT



jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode X dengan berat isi netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, kemudian disisihkan untuk sample pengujian ke Balai POM dalam wadah plastic kode X1 dengan berat isi netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan barang bukti yang digunakan untuk bukti persidangan (siswa BB) dalam wadah plastic kode X dengan berat isi netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37f warna putih IMEI 1 : 862354031350232, IMEI 2 : 862354031350244 dengan nomor Handphone : 089694000639;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam KB 3831 SW, nomor mesin : JB91E1686844.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 22

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasdin Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 22 Juli 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kasdin Napitupulu.

PTK

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT